

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dimana telah diuraikan oleh peneliti, maka ada beberapa hal atau intisari-intisari yang dapat disimpulkan sebagai hasil akhir untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif proses penkajian mengenai Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yakni:

1. Bahwa *Ius Constitutum* Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini adalah ditujukan kepada penyelenggara jalan, dimana penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud dalam pendefinisiannya menurut peneliti tidak jelas, sebab penyelenggara jalan dalam rumusan Pasal 273 dapat merujuk kepada semua penyelenggaraan jalan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 dan pasal 7 UU LLAJ, sehingga menurut peneliti pasal 273 saat ini belum bisa menjamin adanya kepastian hukum di dalamnya sebab menurut peneliti masih abstrak dan membuka untuk ditafsirkan secara luas, sementara rumusan mengenai ketentuan pemidanaan yang memuat sanksi pidana haruslah bersifat rigid, hal ini untuk menghindari penyalagunaan terhadap pasal pemidanaan.

2. Bahwa Faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah karena subjek hukum yang menerima pendelegasian kewenangan tersebut disebabkan banyaknya intervensi baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi yang dihadapi penegak hukum, selain karena aparat penegak hukum (kepolisian) juga adalah salah satu yang menjadi pihak terlibat di dalamnya. Selain itu juga lemahnya kemampuan penegak hukum dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan tersebut, dimana kesulitan yang dihadapi penyidik adalah mengidentifikasi sumber yang benar yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas selain karena pengkategorian kata penyelenggara jalan dalam Pasal 273 sangat luas yang menyebabkan Kepolisian sangat sulit dalam melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang dimaksudkan.
3. Bahwa Rekonstruksi model Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus memperhatikan beberapa hal, dimana harus melihat dari aspek sosiologis, yuridis, dan tantangan masa depan sehingga dengan alasan itu maka peneliti kemudian menentukan terlebih dahulu terkait dengan aspek pertanggungjawaban yang akan diberikan, sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 273 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dibidang jalan, dimana ini akan merujuk kepada organ atau Lembaga yang

dimaksudkan dalam Pasal 8 UU LLAJ, sehingga peneliti merumuskannya dalam rekonstruksi pasal 273 dengan menegaskan bahwa penyelenggara jalan yang dimaksud adalah “*Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Jalan*”.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi peneliti atas permasalahan yang didapati adalah antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebab terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah perlu dilakukan perubahan, misalnya saja adalah terkait dengan ketentuan dalam pasal 273 dalam UU ini.
2. Bagi lembaga DPR dan Pemerintah, ke depan dalam rangka perbaikan dan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ke depan, maka harus dibuatkan naskah akademiknya sebab, Ketika perumusan UU ini hampir tidak ditemukan adanya sebuah naskah kajian akademik yang dibuat khusus untuk mengkaji pembentukan UU LLAJ ini, sehingga menimbulkan beberapa ketentuan yang sifatnya abstrak, sehingga ke depan diharapkan kepada DPR dan Pemerintah menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademiknya.
3. *Bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus membaskan diri dari kepentingan-kepentingan jangka pendek yang dapat merusak citra aparat dalam menjalankan tugas sebagai abdi*

negara dalam rana penegakan hukum, sehingga tidak bisa di intervensi dalam bentuk tendensi-tendesi politik apapun oleh pihak lain diluar kepolisian, sehingga akan terwujud penegakan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang undanganm terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. Perlu dilakukan penyamaan persepsi dan paradigma pentuan sanksi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebab salah satu kelemahan yang peneliti temukan dalam UU ini adalah ketentuan sanksi masih dibuat terpisah dari Bab khusus tentang ketentuan sangksi, sementara dalam UU 12 tahun 2011 Tetang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas menamanatkan bahwa ketentuan sanksi harus dibuat dalam satu bab khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Bandung: Alumni, 1987).
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakan Islam Fundamentalis*, (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada seminar Indonesia Malaysia, (UIN/IAIN Padang, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2014).
- _____. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta : Sinar grafika, 2011).
- King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013).
- Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kansius,2007).
- Moris L. Cohen. *Legal Research In a Nutshell*, (United States Of America: Thomsosn West, 2007).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).
- Ni'matul Huda, *Dinamika katatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Yogjakarta: FH UII Press, 2011).
- _____, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014).
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Pedia, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011).

_____. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014).

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta ; Aksara Baru. 1999).

Sharon Hanson, *Legal Method and Reasoning*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2003).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006).

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta Deepublish, 2018).

Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

Jurnal:

Aztria Dharma. *Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas (Study Kasus Jalan Dalu-Dalu sampai Pasir Pengaraian)*. skripsi (Universitas Pasir Pengaraian, 2014).

Andyka Kusuma, *et, al*, (2018), Penentuan Biaya Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Kasus Lombok Timur, *Journal of Indonesia Road Safety*, Volume 1, Nomor 3, December.

Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani, (2018), Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 13. Nomor. 1 Maret.

Dewa Arya Lanang Raharja, (2017), Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1.

Yudi Latif, (2016), Pembukaan UUD sebagai cita negara dan Cita Hukum, *Jurnal Ketatanegaraan* Volume 1 Desember.

Lilik Nurcholidah. (2017). *Analisis Tingkat Pelanggaran Kendaraan Lalu Lintas Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Lamongan*, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* Volume II Nomor. 2, Juni.

Retno Risalatun Solekha, Fence M. Wantu, dan Lusiana M. Tijow, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019, *Jurnal Legalitas*, Volume 01 Nomor 13, April.

Soni Sadono, (2016), Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung”, *Jurnal Channel*, Volume. 4, Nomor. 1, April.

Sukma Meutia, (2017), Analisis Kemacetan Lalu – Lintas Pada Kawasan Pendidikan (Studi Kasus Jalan Pocut Baren Kota Banda Aceh), *Jurnal Teknik Sipil ISSN Universitas Syiah Kuala* Volume 1 Nomor 1, September.

Website:

Bappenas, (2017), Narasi Tunggal: Rata-Rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan, diakses dari: <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/> diakses pada 10 Januari 2020.

Gloria Safira Taylor, (2017), JK Sebut Jalan Rusak Jadi Penyebab Tingginya Angka Kecelakaan. Dikases dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170730112029-20-231273/jk-sebut-jalan-rusak-jadi-penyebab-tingginya-angka-kecelakaan>. Diakses pada 7 Januari 2021.

Marrol, Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan, diakses dari: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, diakses pada 5 Januari 2020.

Saifudien. *Pertanggungjawaban Pidana*. Diakses pada tanggal 12 Januari 2021. dikases dari :<Http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.

SuaraMerdeka.com, (2019), 20% kecelakaan Akibat Jalan Rusak, diakses dari:
<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/166659/20-kecelakaan-akibat-jalan-rusak?page=1> diakses pada 7 Januari 2021.

Wikipedia, *lalu lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 10 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus